



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 68 Tahun 2024

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : Dan seterusnya.....;

Mengingat : Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Supriadi	Laki-Laki	Muara Teladan

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) Bulan terhitung Bulan **13 Agustus 2024** sampai dengan **27 Januari 2025**. dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E K A Y U
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

M. SIGID NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Vera Tri Agustina